



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDAN Bin AWALLUDIN;**

2. Tempat : Sassa;

lahir

3. Umur/tan : 26 Tahun / 18 Agustus 1997;

ggal lahir

4. Jenis : Laki-laki;

kelamin

5. Kebangsa : Indonesia;

an

6. Tempat : Kampung Simpang Raya RT 01, Kecamatan

tinggal Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/19/III/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lia Agnesia D, S.H., M.Hum., Alberto Chandra, S.H., M.H., Dalmasius Kuntong, S.H., dan Chandra Fraditdia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN Bin AWALLUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMDAN Bin AWALLUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,2 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) unit HP INFINIX Type X6525 warna hitam No. Hp 082252030652 IMEI : 354471221918969 IMEI : 354471221918977;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat Nomor beserta kunci kontaknya dengan No. Mesin KF 11E-2313050 No. Rangka MH1KF1126HK317403.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM–72/O.4.19.3/Enz.2/07/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **HAMDAN Bin AWALLUDIN** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian menghubungi sdr. TOLE menanyakan ketersediaan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk membeli, kemudian sdr. TOLE mengirim nomor e-wallet berupa GO-PAY 082253660750 a.n. SARMINI, kemudian Terdakwa pergi menuju ke BRI Link yang berada di Kp. Sumber Sari dan mengirim uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor e-wallet berupa GO-PAY 082253660750 a.n. SARMINI selanjutnya mengirim bukti transfer kepada sdr.TOLE, setelah Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dari sdr. TOLE, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor. Saat sampai di lokasi Terdakwa mengeluarkan HP untuk memastikan letak atau posisi dimana narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwan beli dari sdr. TOLE tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita Terdakwa melakukan pencarian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan senter HP sesuai peta lokasi yang sdr. TOLE kirim kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut serta melakukan pemeriksaan HP Terdakwa dan didapati peta untuk pengambilan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian melanjutkan pencarian untuk menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan potongan lakban warna hijau di bawah sebuah akar pohon sesuai dengan peta lokasi yang diberikan oleh sdr.TOLE, kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil potongan lakban warna hijau tersebut yang saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0089 tanggal 18 April 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **HAMDAN Bin AWALLUDIN** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 2585 tanggal 29 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama anak **HAMDAN Bin AWALLUDIN** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(-) Negatif** mengandung Ampetamine, Methampethamine, Benzodiazepines, Morphine, Mariuana (THC), Cocaine;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/059/03/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Iqbal Gautama dan Toni Sugianto menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu milik **HAMDAN Bin AWALLUDIN** sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
- Bahwa **HAMDAN Bin AWALLUDIN** tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

----- Perbuatan **HAMDAN Bin AWALLUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HAMDAN Bin AWALLUDIN** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa anggota kepolisian sedang melakukan patroli di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa yang sedang mencari sesuatu dengan menggunakan senter HP, selanjutnya petugas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut serta melakukan pemeriksaan HP Terdakwa dan mendapati peta untuk pengambilan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian melanjutkan pencarian untuk menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan potongan lakban warna hijau di bawah sebuah akar pohon sesuai dengan peta lokasi yang diberikan oleh sdr.TOLE, kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil potongan lakban warna hijau tersebut yang saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu; selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti narkoba yang ditemukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. TOLE, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0089 tanggal 18 April 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **HAMDAN Bin AWALLUDIN** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/059/03/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Iqbal Gautama dan Toni Sugianto menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik **HAMDAN Bin AWALLUDIN** sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
- Bahwa **HAMDAN Bin AWALLUDIN** tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu.

----- Perbuatan **HAMDAN Bin AWALLUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FIQRI ALAMSYAH Bin TIWAHYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdan Bin Awalludin;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian yaitu Saksi Muh Ilham Bin Muhtar dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus Bin Mahfud Rifa'i melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Muh Ilham dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus yang merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di daerah Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Saat melewati jalan belakang Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari sesuatu dengan menggunakan senter HP di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muh Ilham dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk foto peta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan dan berdasarkan peta yang Terdakwa miliki, ditemukan 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tole;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi MUH ILHAM Bin MUHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdan Bin Awalludin;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah Bin Tiwahyono dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus Bin Mahfud Rifa'i melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Hotel Sidodadi Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus yang merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di daerah Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Saat melewati jalan belakang Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari sesuatu dengan menggunakan senter HP di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk foto peta yang ada di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan dan berdasarkan peta yang Terdakwa miliki, ditemukan 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tole;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi NANDA BAYU OKTAVIANUS Bin MAHFUD RIFA'I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdan Bin Awalludin;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah Bin Tiwahyono dan Saksi Muh Ilham Bin Muhtar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah dan Saksi Muh Ilham yang merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di daerah Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Saat melewati jalan belakang Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari sesuatu dengan menggunakan senter HP di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah dan Saksi Muh Ilham menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta



melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk foto peta yang ada di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan dan berdasarkan peta yang Terdakwa miliki, ditemukan 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tole;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA, di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa ada keinginan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. TOLE untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis shabu shabu selanjutnya sdr. TOLE tidak menjawab namun langsung mengirimkan nomor GOPAY 082253660750 An SARMINI selanjutnya Terdakwa menuju ke BRI Link yang berada di Kampung Sumber Sari dan mengirimkan uang ke GOPAY 082253660750 An SARMINI dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOLE dan Sdr. TOLE mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yaitu di belakang hotel Sidodadi Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan tanda lakban warna hijau. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Warna Putih tanpa plat nomor menuju ke belakang Hotel Sidodadi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu berdasarkan peta yang dikirim oleh Sdr. TOLE. Selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan mengeluarkan HP milik terdakwa untuk memastikan letak atau posisi dimana narkoba jenis shabu shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. TOLE. Selanjutnya datang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli menanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa dan menemukan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan apakah narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa ambil dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut belum Terdakwa ambil. Selanjutnya petugas kepolisian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan dan berdasarkan peta yang Terdakwa miliki ditemukan 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari Sdr. Tole dengan cara membeli dari Sdr. Tole seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/059/03/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang diketahui dan diperiksa oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto NIK.P.82256 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol empat) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0089 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda Amaliah, S.Si, Apt., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Hamdan Bin Awalludin dengan nomor lab 2585 tanggal 29 Maret 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan negatif terhadap seluruh parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol empat) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau;

1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;

1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix type X6525 warna hitam dengan nomor 082252030652 IMEI: 354471221918969 dan IMEI: 354471221918977;

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya dengan nomor mesin KF 11E-2313050 dan nomor rangka MH1KF1126HK317403;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sekalipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah Bin Tiwahyono, Saksi Muh Ilham

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Bin Muhtar, dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus Bin Mahfud Rifa'i pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah Bin Tiwahyono, Saksi Muh Ilham Bin Muhtar, dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus Bin Mahfud Rifa'i pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melakukan patroli di daerah Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Saat melewati jalan belakang Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari sesuatu dengan menggunakan senter HP di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah bersama dengan Saksi Muh Ilham dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk foto peta yang ada di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan dan berdasarkan peta yang Terdakwa miliki, ditemukan 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tole dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/059/03/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang diketahui dan diperiksa oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto NIK.P.82256 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol empat) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0089 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda Amaliah, S.Si, Apt., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Hamdan Bin Awalludin dengan nomor lab 2585 tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan negatif terhadap seluruh parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Narkoba atas nama Hamdan Bin Awalludin telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hamdan Bin Awalludin merupakan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukanlah orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Ad. 3 Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Muh Ilham Bin Muhtar dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus Bin Mahfud Rifa'i melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan belakang Hotel Sidodadi Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah Bin Tiwahyono, Saksi Muh Ilham Bin Muhtar, dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus Bin Mahfud Rifa'i pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melakukan patroli di daerah Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Saat melewati jalan belakang Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari sesuatu dengan menggunakan senter HP di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah bersama dengan Saksi Muh Ilham dan Saksi Nanda Bayu Oktavianus menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis



sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Muhammad Fiqri Alamsyah menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa berada di tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk foto peta yang ada di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian bersama Terdakwa melakukan pemeriksaan dan berdasarkan peta yang Terdakwa miliki, ditemukan 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang terdapat di dalam 1 (satu) poket plastik klip warna bening di dalam 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) lembar potongan tisu warna putih, merupakan barang bukti yang diketahui oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Tole, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu shabu tersebut berada dekat dengan Terdakwa ditangkap dan sesuai dengan foto peta pengambilan yang ada pada bukti foto percakapan Terdakwa dengan Sdr. Tole mengenai lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa pesan. Menurut hemat Majelis Hakim dengan Terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Tole, kemudian barang tersebut diantar ke lokasi sebagaimana ditunjukkan melalui foto yang dikirim kepada Terdakwa, hal tersebut telah cukup menggambarkan bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sekalipun barang bukti tersebut belum ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "memiliki" telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut merupakan narkoba yang akan Terdakwa konsumsi. Meskipun demikian, di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut benar merupakan narkoba yang akan Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut merupakan hak ingkar Terdakwa dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim tetap berpegangan bahwa unsur memiliki telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0089 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda Amaliah, S.Si, Apt., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adalah benar bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang dikuasai Terdakwa merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/059/03/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang diketahui dan diperiksa oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto NIK.P.82256 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol empat) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat”, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam kondisi seorang diri dan tidak ada orang lain bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga tidak dapat dibuktikan terdapat permufakatan pada perbuatan Terdakwa, pun pada pertimbangan sebelumnya pula Majelis Hakim pertimbangkan bahwa dengan Terdakwa datang ke lokasi pengambilan sesuai dengan foto yang dikirimkan Sdr. Tole, yang mana barang yang dipesan Terdakwa dari Sdr. Tole tersebut berkesesuaian dengan barang bukti narkotika yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, sehingga telah menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari narkotika jenis shabu shabu tersebut, maka dari itu Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika dalam perkara a quo merupakan tindak pidana yang telah selesai, yang mana dipandang telah cukup untuk memenuhi unsur



“memiliki”, dan hal tersebut tidaklah termasuk dalam perbuatan percobaan melakukan tindak pidana narkoba, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” tidaklah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” tidak terbukti, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan tidak terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum karena unsur tersebut bukanlah merupakan unsur pokok, melainkan unsur perluasan pertanggungjawaban pidana, sehingga oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai hal tersebut oleh karena benar Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan sekedar sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol empat) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau;

- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix type X6525 warna hitam dengan nomor 082252030652 IMEI: 354471221918969 dan IMEI: 354471221918977;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya dengan nomor mesin KF 11E-2313050 dan nomor rangka MH1KF1126HK317403;



oleh karena barang bukti tersebut hanya merupakan sarana transportasi dan bukanlah merupakan barang bukti yang memiliki kaitan langsung untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN Bin AWALLUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol empat) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hijau;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix type X6525 warna hitam dengan nomor 082252030652 IMEI: 354471221918969 dan IMEI: 354471221918977;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya dengan nomor mesin KF 11E-2313050 dan nomor rangka MH1KF1126HK317403;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Suciriati